

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai amandemen kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa sejumlah perubahan penting, salah satunya terkait pengaturan masa jabatan kepala desa. Perubahan tersebut tercantum dalam Pasal 39 yang menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, serta dapat dijabat paling banyak dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak.¹ Dengan ketentuan ini, seorang kepala desa berpotensi menjabat hingga 16 tahun. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji karena secara signifikan berbeda dengan ketentuan masa jabatan pejabat publik lainnya, seperti Presiden Republik Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, yang pada umumnya dibatasi selama lima tahun untuk satu periode. Perbedaan pengaturan masa jabatan ini memunculkan isu hukum berupa adanya konflik norma dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait prinsip pembatasan kekuasaan dan demokrasi.

Isu ini menjadi penting karena masa jabatan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Pembatasan masa jabatan bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2024), Pasal 39.

kekuasaan pada satu individu dalam waktu yang terlalu lama, sekaligus mendorong akuntabilitas, regenerasi kepemimpinan, dan partisipasi politik masyarakat.² Dalam konteks negara hukum demokratis, pembatasan masa jabatan juga menjadi wujud dari prinsip checks and balances agar kekuasaan tetap berada dalam kendali rakyat. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang selama ini dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Perbedaan pengaturan masa jabatan tersebut menimbulkan konflik norma dalam sistem hukum. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode dengan durasi lima tahun per periode, dan pembatasan serupa juga berlaku bagi kepala daerah. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 justru memberikan masa jabatan yang lebih panjang kepada kepala desa. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma, baik secara horizontal dengan undang-undang yang mengatur jabatan publik lainnya maupun secara vertikal terhadap prinsip pembatasan kekuasaan dalam konstitusi. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pengaturan jabatan publik.⁴

² Desta Angga Ramadani dkk., “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 4 No. 3 (2024): 340–348.

³ Rafi Al Malik, Radian Salman, dan Rosa Ristawati, “Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas,” *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (2024): 204–219.

⁴ Hario Danang Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme,” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 25–46.

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu aspek dalam politik Islam yang menekankan pada sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Dalam pandangan ini, pengelolaan negara harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, serta akuntabilitas pemimpin kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari fiqh siyasah, *siyasah dusturiyah* mengatur bagaimana peraturan dan undang-undang negara disusun agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, konstitusi negara seharusnya menggambarkan nilai-nilai hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, meliputi aspek-aspek keimanan, ibadah, etika, interaksi sosial (*muamalah*), serta semua elemen yang berkaitan dengan pengelolaan negara.⁵

Salah satu masalah utama dalam fiqh *siyasah dusturiyah* berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan warga serta bagaimana institusi dalam masyarakat melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, diskusi dalam fiqh ini biasanya lebih menekankan pada aspek pengelolaan negara dan pembuatan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa keseluruhan sistem hukum dan administrasi negara berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sekaligus juga memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kebaikan dalam kehidupan publik. Dengan cara ini, fiqh

⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

siyasah dusturiyah tidak hanya berisi norma-norma agama, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal dalam pengelolaan negara.

Jika dilihat dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, yang merupakan konsep politik dalam negara yang berbasis Islam, maka penentuan durasi jabatan perlu mencerminkan nilai-nilai syariat seperti keadilan, amanah, musyawarah (*syura*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*). Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidaklah merupakan kekuasaan yang absolut, tetapi sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, masa jabatan pemimpin yang terlalu lama tanpa adanya pengawasan yang baik bisa menyimpang dari prinsip dasar siyasah Islamiyah.⁶

Dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, masa jabatan seorang pemimpin harus menunjukkan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik dan adil. Dengan demikian, tulisan ini akan menganalisis apakah perpanjangan masa jabatan seorang kepala desa sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam Islam, seorang pemimpin diwajibkan untuk bersikap adil dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas. Penelitian ini akan menilai apakah perpanjangan masa jabatan mendukung atau justru menghambat prinsip keadilan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya menimbulkan persoalan teknis legislasi, tetapi juga memunculkan konflik norma yang

⁶ Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078–3090.

berdampak pada prinsip konstitusional, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis konflik norma dalam pengaturan masa jabatan kepala desa tersebut serta menilainya dari perspektif *siyasah dusturiyah*, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi hukum dan penguatan prinsip negara hukum yang demokratis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?
2. Bagaimana analisis regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*, khususnya yang berkaitan dengan regulasi pemerintahan desa. Secara

akademis. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai analisis konflik norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi yang lebih konsisten dan selaras dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Bagi akademisi dan mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperdalam kajian mengenai hubungan antara hukum positif dan perspektif *siyasah dusturiyah*. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika regulasi desa serta implikasi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kehidupan demokrasi di tingkat lokal.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42PUU-XIX2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” yang ditulis oleh Muhammad Danil.⁷

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa memperpanjang masa jabatan kepala desa lebih dari 6 tahun bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena bisa menghambat regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi dan

⁷ Muhammad Danil, “URGensi PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 42/PUU-XIX/2021 TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA” (2023).

nepotisme. Dampak negatif tersebut dianggap lebih dominan daripada manfaatnya. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu membahas isu masa jabatan kepala desa yang berkaitan dengan pembatasan dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Keduanya sepakat pentingnya pembatasan masa jabatan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung regenerasi kepemimpinan di desa. Namun, penelitian terdahulu berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021 dan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014, dengan fokus pada urgensi perpanjangan masa jabatan dari sisi stabilitas dan efektivitas pemerintahan desa. Sementara itu, penelitian sekarang lebih menekankan pada perubahan masa jabatan dalam UU No. 3 Tahun 2024 terhadap prinsip demokrasi di Indonesia dan memberikan perhatian khusus pada ketimpangan masa jabatan antara kepala desa dengan jabatan publik lainnya seperti presiden.

2. Skripsi yang berjudul “Urgensi dan Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Maslahah Mursalah*” yang ditulis oleh Farobi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas pembangunan desa dan mengurangi konflik politik pasca pemilu. Dari perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan ini termasuk kategori *maslahah tahsiniyah* karena membawa manfaat bagi masyarakat, meskipun tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua penelitian memiliki persamaan dalam objek kajian, yakni sama-sama membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan melalui perspektif siyasah. Namun, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada urgensi kebijakan tersebut dengan menilai manfaat dan potensi mudaratnya bagi masyarakat desa, sehingga bersifat lebih praktis-empiris. Sementara itu, penelitian sekarang berfokus pada konflik norma hukum yang terjadi antara ketentuan masa jabatan kepala desa dan pejabat publik lainnya seperti presiden, gubernur, walikota, dan bupati serta menganalisisnya secara normatif-konseptual dengan menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah*.

3. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh)” yang ditulis oleh Aldiansyah.⁸

⁸ Aldiansyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh),” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2024).

Hasil penelitian menunjukkan banyak masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan keuchik (kepala desa), meskipun peraturan yang disetujui bersifat mengikat. Sebagian masyarakat mendukung perpanjangan sebagai langkah positif untuk stabilitas dan kontinuitas pembangunan, sementara yang lain khawatir akan penyalahgunaan wewenang dan penghambatan regenerasi kepemimpinan. Persepsi ini mencerminkan harapan akan pembangunan yang lebih baik, tetapi juga kekhawatiran terhadap dampak negatif pada demokrasi dan potensi korupsi.

Dalam hal persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama berangkat dari persoalan regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Keduanya sepakat bahwa perubahan regulasi tersebut menimbulkan problematika, baik dari sisi hukum maupun praktik pemerintahan, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut. Namun fokus kedua penelitian tersebut berbeda, penelitian terdahulu menyoroti persepsi masyarakat Banda Aceh terhadap kebijakan tersebut, memperlihatkan adanya pandangan pro dan kontra. Sementara itu, penelitian sekarang lebih menekankan pada analisis normatif dengan perspektif siyasah dusturiyah, yang menilai adanya konflik norma serta pertentangan dengan prinsip keadilan dan pembatasan kekuasaan.

4. Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala

Desa Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*" yang ditulis oleh Zafarurrifqon Ayubi.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam dua periode, sebagaimana diatur dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa, belum memenuhi cita hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan praktik oligarki di pemerintahan desa, menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menimbulkan berbagai kemudharatan lainnya. Dalam perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*, yang menekankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kemudharatan, peneliti menyimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa sebaiknya dibatalkan atau tidak disahkan karena lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.

Kedua penelitian sama-sama membahas kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, namun dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* dan menilai bahwa perpanjangan sembilan tahun berisiko menimbulkan kemudharatan seperti oligarki, sehingga sebaiknya dibatalkan. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan perspektif *siyasa dusturiyah* dan menekankan adanya konflik norma dalam aturan baru 8 tahun yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan.

⁹ Zafarurrifqon Ayubi, "Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*," 2023.

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Bunga Arlita Fajrianna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa telah berubah dari masa kerajaan hingga pasca reformasi, dengan berbagai penambahan dan pengurangan periodisasi. Wacana perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun memicu kekhawatiran akan korupsi, meski literatur menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara lamanya jabatan dan praktik korupsi. Karena itu, penulis menyarankan agar masa jabatan kepala desa diseragamkan dengan presiden, gubernur, bupati, dan walikota, yaitu lima tahun dengan maksimal dua periode.

Kedua penelitian sama-sama menelaah masa jabatan kepala desa, namun dalam hal perbedaan terdapat pada pendekatan analisisnya. Penelitian terdahulu berfokus pada aspek historis dan perkembangan legislasi dari masa ke masa, sedangkan penelitian sekarang menekankan konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 melalui perspektif *siyasa dusturiyah*. Dengan demikian, keduanya sejalan dalam objek kajian, tetapi berbeda dalam sudut pandang dan kerangka analisis.

F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan

Di dalam sebuah penelitian, diperlukan fondasi teoretis yang jelas yang berguna untuk menguji validitas suatu karya ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memakai landasan teori berupa pendekatan Negara

Hukum, Penyelesaian Konflik Norma, serta Siyasah Dusturiyah sebagai kerangka analisis untuk memecahkan masalah sekaligus menjawab pertanyaan inti dalam kajian berjudul "Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah" ini.

1. Konsep Negara Hukum

Dalam khazanah pemikiran hukum Indonesia, frasa negara hukum merupakan padanan langsung dari istilah *rechtsstaat* yang berasal dari bahasa Belanda.¹⁰ Istilah *rechtsstaat* mulai muncul dan digunakan di Benua Eropa pada abad ke-19, meskipun ide dasar tentang konsep ini sebenarnya telah ada sejak zaman sebelumnya. Di sisi lain, istilah *the rule of law* mulai populer setelah seorang pakar hukum bernama Albert Venn Dicey menerbitkan karyanya yang berjudul *Introduction to the Study of Law of The Constitution* pada tahun 1885. Apabila ditelaah dari konteks historis dan kerangka hukum yang melingkupinya, terdapat perbedaan mendasar antara paham *rechtsstaat* dan *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya perbedaan tersebut tidak lagi menjadi isu yang diperdebatkan karena pada hakikatnya kedua pandangan ini memiliki tujuan yang serupa, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun memiliki kesamaan dalam tujuan utamanya, keduanya tetap berjalan dalam sistem hukum yang berbeda satu sama lain.¹¹

¹⁰ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek* (Jakarta: Melati Study Group, 1977), 30.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 72.

Paham *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang rezim absolutisme, sehingga memiliki karakter yang bersifat revolusioner. Berbeda dengan itu, *the rule of law* mengalami perkembangan melalui proses evolusi yang berlangsung secara bertahap. Perbedaan ini tercermin dari unsur-unsur atau kriteria yang menjadi pembeda antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Paham *rechtsstaat* berlandaskan pada sistem hukum yang dikenal sebagai *civil law*, sementara *the rule of law* berpijak pada sistem hukum yang disebut *common law*. Sistem *civil law* cenderung bersifat administratif, sedangkan *common law* bersifat *judicial*.¹² Berikut merupakan karakteristik utama dari *rechtsstaat*:

- a. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat;
- b. penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara;
- c. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan warga masyarakat.

Ketiga karakteristik tersebut mengarahkan pada pemahaman bahwa esensi dari *rechtsstaat* adalah pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia yang didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan. Keberadaan Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai jaminan konstitusional bagi tegaknya prinsip kebebasan dan kesetaraan. Sementara itu, pemisahan kekuasaan menjadi kebutuhan mendesak

¹² Ibid, 72.

untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada satu pihak, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya akan menegasikan kebebasan dan kesetaraan.¹³

A. V. Dicey merumuskan tiga interpretasi mendasar dari the rule of law sebagai berikut:¹⁴

- a. Keunggulan mutlak atau dominasi hukum untuk menolak pengaruh kekuasaan sewenang-wenang serta meniadakan tindakan tidak adil, prerogatif, atau kewenangan diskresi yang berlebihan dari pemerintah.
- b. Kesetaraan di hadapan hukum atau perlakuan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap hukum umum negara yang diterapkan melalui pengadilan biasa; hal ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, serta tidak adanya sistem peradilan administratif negara.
- c. Konstitusi merupakan produk dari hukum umum negara, dimana hukum konstitusi bukanlah sumber utama, melainkan hasil dari hak-hak individu yang ditetapkan dan ditegakkan melalui putusan pengadilan.

Konsep tentang negara hukum telah ada sebelum terjadinya Revolusi Inggris pada tahun 1688, dan sekali lagi muncul pada abad ke-17 serta diterima secara luas di abad ke-19.¹⁵ Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap penyalahgunaan kekuasaan

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 82.

¹⁴ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 80.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 9.

di masa lalu.¹⁶ Oleh karena itu, elemen-elemen dalam konsep ini sangat terkait dengan konteks negara dan proses pembangunan sosial.¹⁷ Salah satu isu utama yang dihadapi oleh negara hukum adalah persoalan kekuasaan.¹⁸ Kekuasaan telah menjadi bahan perdebatan sepanjang sejarah, sejak zaman Plato, di mana kekuasaan dianggap sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan hukum.¹⁹ Sejak itu, kekuasaan sering kali berlawanan dengan keadilan serta hukum. Konsep negara yang diatur oleh hukum pertama kali muncul pada Abad Pertengahan sebagai cara untuk mempertahankan pemerintahan yang bersifat absolut serta untuk menekan penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang yang mengabaikan hak-hak masyarakat.²⁰ Undang-undang yang pada dasarnya berlandaskan pada kekuasaan dan kedaulatan rakyat adalah undang-undang yang bertujuan membatasi serta mengatur kekuasaan negara atau pemerintah. Kedua aspek ini sangat berkaitan, karena kedaulatan rakyat adalah elemen esensial dari supremasi hukum dan tidak tergantung pada kesejahteraan masyarakat. Durasi masa jabatan yang terlalu lama dapat menjadi indikasi atau penyebab terjadinya penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan kekuasaan.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ G Ramli, Afzal, M., & Ardika, "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10(2) (2019): 136–137, <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ H Warsudin, D., & Hamid, "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Demokrasi," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10(1) (2023): 424.

Menurut penulis, adanya perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun untuk mencapai supremasi hukum di desa memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini menunjukkan bahwa perpanjangan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, yang seharusnya muncul sebagai jawaban atas tindakan sewenang-wenang dari pihak berkuasa. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan kepala desa justru mengabaikan prinsip ini. Jika kita melihat konsep negara hukum dalam konteks kepala desa, maka perlu ada regulasi hukum yang sesuai dan seimbang untuk menentukan batas waktu masa jabatan, yang harus memperhatikan semua kriteria terkait demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya memenuhi kepentingan satu pihak saja.

Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan prinsip negara hukum atau *rechtsstaat* yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, dinyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" yang mana salah satu karakteristik negara hukum adalah adanya batasan terhadap kekuasaan.

Prinsip dasar legalitas berfungsi sebagai prinsip yang membatasi wewenang para penguasa (pemerintah). Pembatasan ini

dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Menurut penulis, dengan mempertimbangkan konsep negara hukum dan prinsip legalitas yang menerapkan sistem pembatasan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan bertentangan dengan kedua prinsip tersebut. Hal ini disebabkan karena perpanjangan masa jabatan akan meningkatkan kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Desa dan berpotensi menyebabkan terbentuknya oligarki.

2. Teori Penyelesaian Konflik Norma

Dalam pemikiran Hans Kelsen, sebagai suatu teori mengenai struktur norma hukum yang menunjukkan bahwa hukum tersusun secara bertingkat dan berlapis dalam suatu hierarki norma, mirip dengan bentuk piramida (*Stufentheorie*). Norma hukum yang lebih rendah berlaku dan berasal dari norma hukum yang lebih tinggi, sampai ke norma hukum tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih jauh, yaitu norma dasar (*grundnorm*).²²

Dengan diterapkannya sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia beserta berbagai dinamika yang ada, munculnya konflik antar norma menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Perselisihan norma dalam hukum positif adalah isu yang selalu menarik untuk diteliti, terutama di negara yang menjadikan perundang-undangan sebagai

²¹ Andi Muhammad dan Yennie K. Milono Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan," *Kanun Hukum, Jurnal Ilmu hukum* 21(2) (2019): 280–281.

²² Maria Farida Indrati S S, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41-45.

sumber hukum utama, termasuk Indonesia.²³ Perundang-undangan terdiri dari sekumpulan norma hukum yang disusun dan dituangkan dalam beragam jenis peraturan tertulis yang berlaku umum dan disusun dalam hierarki yang jelas, menentukan posisi dan kekuatan hukum berdasarkan konsep *Stufentheorie* yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, sehingga norma-norma tersebut terjalin dalam hubungan yang sistematis dan harmonis.

Metode untuk menyelesaikan konflik norma hukum yang sering digunakan melalui penemuan hukum, berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum umum dalam mengatasi konflik norma atau yang dikenal sebagai asas konflik norma. Asas konflik norma, yang juga disebut dengan istilah *the conflict rules, the rules of collision*²⁴, atau *the principle of derogation* adalah topik pembahasan yang sangat dikenal dikalangan praktisi hukum, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional.²⁵

Asas konflik norma berfungsi sebagai landasan untuk menentukan prioritas suatu hukum dibandingkan hukum lainnya dengan mengacu pada tiga aspek, yaitu: hirarki (*hierachy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*).²⁶ Sejalan dengan pendapat Sudikno

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006).

²⁴ Andrzej Malec, "Legal Reasoning and Logic," *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric* 4(17) (2001): 97.

²⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas *lex superior, lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 310.

²⁶ François Ost, *Legal System between Order and Disorder* (Oxford: Clarendon Press oxford, 2002).

Mertokusumo mengenai asas dalam konflik norma, ia menyatakan bahwa:

*"sistem merupakan suatu kesatuan yang memiliki solusi atau jawaban untuk setiap masalah yang muncul di dalamnya, di mana jika terjadi perselisihan antara undang-undang maka ada asas *lex posterior derogat legi priori* (jika ada benturan antara undang-undang lama dengan yang baru, undang-undang baru yang akan diterapkan) atau *lex superior derogat legi inferiori* (jika ada konflik antara peraturan yang berbeda tingkatan, hukum yang berlaku adalah yang tertinggi)".²⁷*

Tatanan norma hukum atau hierarki norma hukum menggambarkan struktur sistem hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori* yang menegaskan bahwa regulasi yang kedudukannya lebih rendah dalam hierarki tidak diperkenankan berbenturan dengan regulasi yang menempati tingkatan lebih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 7 yang bunyinya, "Presiden dan Wakil Presiden menduduki jabatan selama lima tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Di sisi lain, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengamanatkan bahwa, "Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara dihadapan hukum dan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, 2nd ed* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian”.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber dari UUD 1945 ini. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (PPKI) sebagai fondasi bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Berdasarkan teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui konsep *Stufentheorie*, setiap norma hukum dalam suatu sistem harus tersusun secara berjenjang dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai norma di bawah Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Namun, pengaturan masa jabatan kepala desa selama 8 tahun berpotensi menimbulkan konflik norma dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan persamaan di hadapan hukum yang diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penyelesaian konflik norma dalam penelitian ini tidak cukup hanya menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, tetapi lebih tepat dianalisis melalui asas *lex superior derogat legi inferiori* serta pendekatan pengujian konstitusional guna menjaga harmonisasi sistem hukum.

3. Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas lebih dalam pembahasan tentang *siyasah dusturiyah*, sangat penting untuk terlebih dahulu mengerti konsep dasar dari *fiqih siyasah*. Dari segi etimologi, istilah fiqih berarti memahami, mengenali, atau menyelami dengan lebih dalam arti di balik perkataan dan tindakan manusia.

Sedangkan secara terminologi, para ahli hukum Islam mendefinisikan fiqih sebagai ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan syariat Islam yang terkait dengan tindakan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (*tafshiliyyah*), seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, fiqih dalam pengertian ini merujuk pada pemahaman tentang peraturan-peraturan Islam yang dirumuskan melalui ijtihad dan analisis oleh para mujtahid, berdasarkan sumber-sumber utama agama.²⁸

Istilah *siyasah* secara etimologis berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengelola, mengatur, memimpin, atau menangani urusan pemerintahan dan politik. Dari segi bahasa, makna ini menunjukkan bahwa *siyasah* sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam konteks politik, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari *fiqih siyasah* yang mengutamakan kajian tentang sistem

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 27.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Kencana, 2016), 3.

hukum negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini berarti, undang-undang atau konstitusi suatu negara seharusnya mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini mencakup berbagai dimensi kehidupan bernegara, mulai dari aspek akidah, ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial dan pemerintahan (*muamalah*).

Secara rinci, *Siyasah Dusturiyah* mengkaji hubungan antara pemimpin dan warga negaranya, termasuk institusi-institusi negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Karena ruang lingkupnya yang luas, penelitian dalam bidang ini difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pengaturan ketatanegaraan, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai agama, menjaga kesejahteraan umat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang adil dan seimbang.

Pengertian tentang *Siyasah Dusturiyah* menurut para pakar adalah sebagai berikut:

a. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan suatu aspek dari *fiqh siyasah* yang mengkaji pengelolaan kekuasaan dan sistem pemerintahan, serta prinsip-prinsip administrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa *siyasah dusturiyah* harus berlandaskan pada keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan umat.³⁰

³⁰ Lukman Arake, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019).

b. Al-Mawardi

Dalam karya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menguraikan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan sistem pemerintahan dalam Islam yang mengelola kekuasaan pemimpin negara, penunjukan pejabat, serta interaksi antara negara dan warganya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia sesuai dengan syariat Islam.³¹

c. Abdul Karim Zaidan

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah komponen dari *siyasah syar'iyah* yang mengkaji sistem pemerintahan dan hukum negara Islam, termasuk struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan ketentuan Islam.³²

d. Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-Shiddieqy memahami *siyasah dusturiyah* sebagai sistem pemerintahan Islam yang dilaksanakan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa dalam Islam, seorang penguasa tidak memiliki kekuasaan

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5-7.

³² Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996), 230.

sepenuhnya, melainkan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.³³

e. Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Nidzam al-Hukm fi al-Islam* menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah sebuah sistem yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam Islam disusun secara struktural dan ideologis, termasuk metode pengangkatan pemimpin, peran legislatif, serta penerapan hukum Islam dalam lembaga pemerintahan.³⁴

Dari berbagai pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan kajian tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara dalam Islam, dengan penekanan pada prinsip keadilan, musyawarah, pertanggungjawaban, dan kesejahteraan umat. Ilmu ini berfungsi sebagai dasar normatif bagi kaum Muslim dalam merancang pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai syariat, baik dalam konteks tradisional maupun modern.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan perlu dibatasi untuk mencegah dominasi kekuasaan yang terlalu lama oleh satu individu (*tahdid al-sulthan*), dan kepemimpinan sebaiknya dilakukan secara bergantian (*tadawul al-sulṭah*). Meskipun undang-undang ini masih mempertahankan sistem pemilihan secara langsung, perpanjangan masa jabatan bisa menurunkan partisipasi masyarakat secara berkala.

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ketatanegaraan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 33.

³⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), 25-30.

Oleh sebab itu, perubahan ini mesti diiringi oleh prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepentingan umum agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar siyasah dalam Islam.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum kemudian memberikan perskriptif yang berdasar pada prinsip hukum.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah suatu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).³⁷ Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa.

Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni telaah yang didasarkan pada suatu pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁸ Dalam penelitian ini, konsep negara hukum, penyelesaian konflik norma, dan konsep *siyasah dusturiyah* akan dijadikan pijakan bagi peneliti untuk memberikan argumentasi hukum yang kemudian dapat diterapkan

³⁵ Nasuhi Hamid, "Refleksi," *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* Vol. X No. 2, (2008), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/39820/pdf>.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 59-61.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

³⁸ Rizki Dermawan Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 30.

dalam tataran teoritis maupun praktis.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Pertama, bahan hukum primer, yang merupakan semua aturan hukum yang dibuat resmi oleh suatu lembaga negara atau lembaga otoritas,³⁹ seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 27 ayat (1) mengenai kesetaraan di hadapan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 39 yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

. Kedua, bahan hukum sekunder, merupakan publikasi-publikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi.⁴⁰ Terdiri dari buku, jurnal, serta bentuk publikasi lain yang terkait dengan konsep negara hukum, penyelesaian konflik norma, serta *siyasah dusturiyah*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode, Cet. I* (Malang: Setara Press, 2013), 67.

⁴⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, n.d.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Dalam melakukan studi kepustakaan tersebut peneliti menempuh langkah-langkah berikut;

- a. Melakukan identifikasi terhadap sumber bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan kepala desa dan jabatan pejabat publik lain serta mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan konsep negara hukum, penyelesaian konflik norma juga *siyasa dusturiyah*;
 - b. Melakukan inventarisasi bahan hukum;
 - c. Mencatat dan mengutip bahan hukum; serta
 - d. Menganalisis bahan hukum.⁴¹
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan mengungkapkan kebenaran koherensi, maka penelitian ini akan melakukan analisis terhadap isu hukum yang telah dirumuskan dengan berpijak kepada aturan hukum, konsep, atau teori yang relevan. Pada bagian akhir, peneliti akan mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari isu hukum yang dirumuskan serta memberikan preskripsi yang dapat diterapkan, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan

⁴¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

memberikan solusi atau rekomendasi permasalahan yang seharusnya dapat diterapkan pemerintah dalam membuat regulasi.